



Law Enforcement Against the Use of Motorcycle Racing Mufflers in the City of Yogyakarta

Vicki Dwi Purnomo^{1*}, Kelik Endro Suryono²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo Vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords : Noise, Muffler, Suppression

Received : 20 December

Revised : 23 January

Accepted: 26 February

©2023 Purnomo, Suryono: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Muffler that has a louder sound or racing exhaust. Replacing the muffler is a violation committed by the perpetrators, how is law enforcement against motorists using racing exhausts in the perspective of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in the city of Yogyakarta and what obstacles are experienced. This research is a type of observational research (sociological juridical) by means of a field survey. The results of this research and discussion are that it is known that the process of law enforcement against vehicles that use racing exhausts through educational efforts on legal knowledge to the public, preventive efforts, namely prevention of violations of the law as well as obstacles and obstacles experienced by law enforcement officials is that there are officers not every time and every way who stand guard because of the limited number of members, the absence of special banners and signs regarding prohibitions and the low knowledge and awareness of the law by the community.

Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Sepeda Motor di Wilayah Kota Yogyakarta

Vicki Dwi Purnomo^{1*}, Kelik Endro Suryono²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Widy Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo Vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kebisingan, Knalpot, Penindakan

Received : 20 Desember

Revised : 23 Januari

Accepted: 26 Februari

©2023 Purnomo, Suryono: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Knalpot yang mempunyai suara lebih keras atau knalpot racing. Penggantian knalpot tersebut adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pelakunya, bagaimana penegakan hukum terhadap pengendara yang menggunakan knalpot racing prespektif UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di wilayah kota Yogyakarta dan apa hambatan yang dialami . Penelitian ini termasuk jenis penelitian observasi (yuridis sosiologis) dengan cara survei kelapangan. Hasil penelitian dan pembahasan ini ialah diketahui bahwa proses penegakan hukum terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot racing melalui upaya edukasi pengetahuan hukum terhadap masyarakat, upaya preventif yakni pencegahan adanya pelanggaran hukum serta kendala dan hambatan yang dialami aparat penegak hukum ialah tidak setiap waktu dan setiap jalan ada aparat yang berjaga karena keterbatasan anggota, tidak adanya sepanduk dan rambu-rambu khusus tentang larangan serta rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum oleh masyarakat.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum tentu memiliki susunan hukum yang diperuntukan terutama pada pelakunya yang konkret, yakni pelaku pelanggaran yang positif melakukan pelanggaran. Susunan hukum dibuat tidak hanya menyempurnakan masyarakat, terlebih lagi untuk menertibkan masyarakat supaya sistematis dan teratur. Maka dari pada itu , susunan hukum harus memiliki sanksi yang tegas dan signifikan. (Arrasjid, 2008, p. 12). Pada tahun 2009, DPR RI memaklumkan peraturan yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 26 Mei 2009 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 22 Juni 2009. Undang-undang tersebut mengatur mengenai pengendara sepeda motor. yang melarang penggunaan knalpot racing terhadap kendaraan pribadi yang tidak memenuhi standar sebagaimana tersemat didalam Pasal 285 ayat (1), Pasal 210, Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1 ayat (1), dan Pasal 4 PERMEN LH (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup) N0. 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. (Arikunto, Suharsimi. 2002, p.17) .

Dalam kegiatan sehari-hari masih dijumpai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan baik dalam administrasi maupun persyaratan teknis. Sangat banyak terdapat kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan surat surat, plat nomor serta kelengkapan lainnya bahkan juga terdapat banyak kendaraan yang dimodifikasi atau dirubah dari bentuk standar bawaan pabrik atau bentuk normalnya. Mulai dari merubah warna, penambahan aksesoris serta merubah bentuk kendaraan mulai dari bentuk rangka maupun badan kendaraan. Adapun tujuan memodifikasi tersebut mulai dari hanya iseng ingin kendaraan yang dimilikinya tampil beda atau tampak lebih baik dan keren demi sekedar gaya serta juga bisa sebagai ajang perlombaan modifikasi yang sering diadakan di berbagai kota atau daerah, dan seringkali dipergunakan oleh kelompok touring yang dalam penggunaannya tidak sesuai standar dan tidak memiliki izin. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti kendaraan yang memakai knalpot racing terhadap sepeda motor yang tidak memenuhi dan tidak sesuai standar dalam berkendara. Ketertarikan ini dikarenakan peneliti sering menjumpai kendaraan bermotor mulai dari mobil hingga sepeda motor yang ada dikota Yogyakarta menambahkan aksesoris terhadap kendaraanya berupa knalpot racing yang mana knalpot ini tidak sesuai dengan standar tingkat kebisingan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum bukan hanya ada kejahatan tetapi juga ada pelanggaran, pelanggaran adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang tidak boleh dilakukan atau diharuskan oleh undang-undang. Baik dalam hal pelanggaran maupun kejahatan hukum tetap harus ditegakkan. (Bentham, 2010, hal. 273)

Dalam persoalan penegakan hukum merupakan salah satu sub sistem dalam ilmu hukum yang memiliki peran yang sangat penting. Kemampuan dan daya paksa hukum akan dibuktikan ketika hukum itu diimplementasikan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks sosiologi hukum, tahapan penegakan merupakan tahapan yang sangat penting yang menentukan apakah hukum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. (Syafrialdi, 2009, hal. 145)

Penegakan hukum didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. (Kebudayaan,1998, p. 912) Penegak hukum adalah orang yang menegakan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).

Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan subsistem hukum kebiasaan (*legal culture*). Didalam peraturan perundang-undangan terdapat substansi hukum yang mencakup pedoman hukum. Urutan hukum menyangkut organisasi pelaksana hukum (lembaga), kewenangan yayasannya dan keanggotaan (polisi). Sementara itu, budaya halal menyangkut perilaku (hukum) daerah setempat. (Lutfil A,2017)

Ketiga komponen tersebut mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat (negara), yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan dari pengesahan hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Salah satu subsistem yang perlu dipertimbangkan saat ini adalah bentuk (struktur) hukum. Hal ini karena konstruksi hukum berdampak pada warna budaya hukum. Budaya hukum adalah mentalitas psikologis yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dijauhkan, atau bahkan dimanipulasi. Konstruksi hukum yang tidak dapat menggerakkan keseluruhan rangkaian hukum akan membuat pelanggaran hukum. Dengan cara ini jika konstruksi hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya tidak taat hukum. Pelaksanaan konstruksi hukum sangat bergantung pada pelaksana, khususnya otoritas pelaksana hukum. (LutfilA,2017)

Implementasi hukum merupakan upaya untuk mewujudkan pemikiran tentang keadilan, keyakinan hukum dan keuntungan sosial ke dalam dunia nyata. Jadi pengesahan hukum pada dasarnya merupakan suatu rangkaian wujud dari pemikiran. Penegakan hukum adalah cara paling umum untuk mengajukan upaya dalam menerapkan atau menjalankan standar yang sah sebagai pedoman bagi para pengguna jalan atau hubungan yang sah di kehidupan bernegara dan masyarakat. Pelaksana hukum adalah suatu upaya guna memahami pikiran serta gagasan peraturan yang diinginkan oleh

individu untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu siklus yang mencakup banyak hal. (Dellyana, 1988, p. 32)

Penegakan hukum menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H ialah metode yang terlibat dengan mengajukan upaya untuk menegakkan atau benar-benar menjalankan standar hukum sebagai aturan untuk berperilaku dalam berlalu lintas atau hubungan yang sah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Satu kata untuk pengesahan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang diharapkan sebagai suatu bentuk untuk menangani pelanggaran melalui persyaratan hukum pidana biasa untuk memenuhi rasa daya guna dan keadilan. Pengesahan hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yang dipandang sebagai suatu pengerahan atau siklus objektif yang dengan sengaja ingin mencapai sesuatu yang spesifik yang merupakan rangkaian yang tidak berasal dari nilai-nilai dan mendorong pidana dan penghukuman.

Penegakan peraturan (*law enforcement*) merupakan prosedur dilakukannya upaya guna berdirinya atau berjalannya prinsip-prinsip sebagai aturan perilaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. (Kusumah, 2001, p. 13) Dengan demikian, kewenangan hukum adalah suatu rangkaian hubungan antara kualitas, aturan, dan standar perilaku pribadi yang asli dengan pengaturan pedoman hukum yang ada, yang berarti untuk mencapai keselarasan dan kesetaraan dengan kewajiban utama dari persyaratan hukum untuk mengakui kesetaraan dan bagaimana mencapai kesetaraan. hukum dijalankan sebagaimana mestinya.

Persyaratan hukum akan secara positif didasarkan pada rangkaian referensi hukum secara keseluruhan. Untuk situasi ini persyaratan hukum sebagai bagian dari bentuk meralisasikan untuk keseluruhan rangkaian hukum. Tuntutan hukum tidak akan berjalan lancar jika hanya dengan peraturan perundang-undang dan pedoman tanpa ditegakkan oleh alat hukum yang bersih dengan kehormatan tinggi dan profesionalitas serta berintegritas, dengan cara ini implementasi undang-undang akan berjalan dan dijalankan dengan tepat jika undang-undang dan pedoman yang saat ini disesuaikan oleh otoritas-otorisasi hukum yang tergantung pada kode moral dan kejujuran. (Kusumah, 2001, p. 84)

Menurut Soerjono Soekanto ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dari pengertian yang luas tadi, Soerjono Soekanto lebih membatasi pengertiannya yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Dengan demikian mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan masyarakatan. (Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat - Laurensius Arliman - Google Buku, n.d.)

Soekanto berpendapat bahwa hal-hal yang mempengaruhi penegakan peraturan, yakni:

a. Faktor Hukum

Dalam penerapan penegakan peraturan di bidang ini terkadang terdapat konflik antara kepastian hukum dan keadilan, karena konsep keadilan merupakan rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah diatur dan ditentukan secara normatif. Sebaliknya, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum adalah wajar, selama kebijakan atau tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, Pada dasarnya, penanganan hukum tidak hanya mencakup pelaksanaan undang-undang, tetapi juga pemeliharaan kerukunan, karena penegakan peraturan sebenarnya adalah suatu proses pengorganisasian kebijakan dengan standar perilaku yang nyata dan dimaksud untuk dapat memahami aturan kerukunan.

b. Faktor Aparatur Penegak Hukum

Kapasitas hukum, pola pikir atau karakter polisi memegang peranan penting. Jika prinsip dan pedoman tersebut dapat diterima, namun sifat stafnya tidak dapat diterima, dimungkinkan ada masalah. Selanjutnya, salah satu kunci tercapainya penegakan hukum adalah sikap atau karakter aparat kepolisian.

c. Faktor Sarana dan Prasarana Pembantu

Faktor sarana dan prasarana pembantu antara lain ialah komponen keras dan komponen lunak, dan bentuk dari komponen lunak ialah pengetahuan. Pengetahuan yang didapat polisi sekarang seringkali menjadi masalah praktis. Dengan demikian, dalam banyak kasus, polisi menemukan hambatan untuk mencapai tujuannya, termasuk pemahaman mengenai perbuatan jahat menggunakan komputer pada pidana khusus yang kewenangannya berada pada jaksa. Pasalnya, secara hukum, polisi dinilai lemah dan tidak siap menanganinya. Meskipun begitu pula perlu menyadari bahwa tugas yang harus dilakukan oleh polisi sangat banyak dan luas.

d. Faktor Masyarakat

Otorisasi hukum berasal dari penduduk daerah setempat dan tujuannya adalah untuk mewujudkan keharmonisan sosial. Setiap individu atau perkumpulan pada dasarnya memiliki kesadaran hukum, dan problem yang muncul adalah tingkat konsistensi hukum, baik konsistensi hukum tinggi, sedang atau rendah. Tingkat konsistensi hukum di masyarakat dengan hukum merupakan penunjuk dari teraslisasi hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep budaya keseharian, masyarakat kerap membicarakan perihal kebudayaan. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kebudayaan memiliki dampak dan pengaruh besar bagi masyarakat, yakni untuk memandu masyarakat sehingga dapat mengetahui cara bersikap saat berhubungan dengan orang lain. oleh karena itu, budaya adalah kode

etik dasar, yang menentukan apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat. (Soekanto, 2011, p. 42)

Penegakan hukum berdasarkan aspek subjeknya bisa dipahami sebagai langkah aparat kepolisian guna menjalankan dan menguatkan agar hukum itu berlaku sebagaimana mestinya, yang mana para aparat kepolisian, jika terpaksa bisa melakukan upaya paksa untuk menjalankan hukum tersebut.

Kemudian, penegakan hukum dilihat dari sudut pandang objeknya, aturan tersebut juga bisa dikategorikan dalam artian sempit dan luas. Peraturan undang-undang dalam artian luas yaitu pengimplementasian peraturan yang meliputi juga termasuk kedalam aspek-aspek keadilan yang ada ditengah-tengah masyarakat dan aspek-aspek keadilan yang termuat didalam aturan formal tersebut. (Sambas, 2016, hal. 131)

Penegakan hukum berkaitan dengan sosial kontrol yang biasanya diartikan sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. (Ali Z. , 2008, hal. 22)

Substansi juga merupakan produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Subtansi hukum berhubungan dengan metode pembuatan suatu produk hukum yang dibuat oleh pejabat pembuat Undang-Undang. (Sambas, 2016, hal. 135). Tidak bisa dipungkiri bahwa penegakan hukum memerlukan adanya dukungan atau kekuatan dari pihak penguasa, juga unsur kekerasan untuk memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Dalam pandangan hukum, kekuatan yang efisien adalah kekuatan yang diatur oleh kaidah-kaidah hukum positif yang dapat kita sebut aparat atau pejabat penegak hukum. (Thalib, 2005, hal. 89)

Pengertian dari kata “penegak hukum” sangat besar sekali, karena lingkupannya yang berbentuk langsung dan tidak langsung saling berhubungan dibagian pengadaan aturan hukum. Salah satu aparat yang menegakkan aturan adalah kepolisian, Kepolisian Negara republik Indonesia merupakan merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tugas kepolisian merupakan salah satu unsur pemerintahan dalam bidang menjaga keamanan dan pengendalian masyarakat, penegakan hukum, penjaminan, perlindungan, dan pelayanan masyarakat. (Sambas, 2016, p. 131)

Dalam menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dengan ini tak lepas dari yang namanya kewenangan, karena tanpa adanya kewenangan maka suatu tindakan aparat atau pejabat penegak hukum akan menjadi ilegal maka perlulah kewenangan yang diberikan oleh peraturan. Istilah kewenangan berakar pada artian dalam bahasa Inggris, yakni *authority of theory*, sebutan ini dikenal dengan bahasa Belanda, yakni *theorie van het gezag*, sedangkan di Jerman dikenal dengan

sebutan *theorie der autoritat*. Paham kekuasaan bersumber dari suku kata, paham dan kekuasaan.

H.D. Stoud kali ini menyajikan konsep, seperti yang dikutip oleh Ridwan HB, tentang pengertian kewenangan. Kewenangan ialah “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”

Ada dua aspek yang terdapat didalam pemahaman konsep kewarganegaraan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu :

- a. Adanya kaidah - kaidah hukum; dan
- b. Ciri - ciri hubungan hukum

Saat kewenangan itu belum diberikan kepada institusi yang memiliki kewenangan, maka harus ditegaskan dahulu dalam Peraturan Perundang-Undangan, apakah dalam wujud Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun peraturan yang lebih kecil tingkatannya. Ciri khusus hubungan hukum ialah saling berkaitan dan mempunyai hubungan ataupun ikatan pertalian dan juga bertautan dengan hukum. Wewenang terdapat didalam kewenangan. Wewenang termasuk lingkupan dari pergerakan hukum publik, lingkupan wewenang pejabat pemerintahan, bukan hanya menciptakan putusan pemerintah, melainkan wewenang yang harus dijalankan sebagai tugas, dan dilimpahkan wewenang seraya distribusi wewenang pokok yang tercantum di dalam Peraturan Perundang-Undangan. (Salim & Nurbani, 2013, p. 183)

Setelah adanya kewenangan dalam penegakan hukum tersebut maka perlulah diketahui apakah hukum yang ditegakkan itu akan diindahkan oleh masyarakat dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Dalam melihat berlakunya hukum perlu kita ketahui tentang validasi dan keefektifan hukum tersebut di masyarakat. Aturan hukum yang berlaku belum tentu dijamin akan ditaati oleh masyarakat meskipun masyarakat menyadari adanya hukum tersebut. Pengetahuan individu yakni melanggar rambu lalu lintas itu merupakan penyimpangan dari peraturan serta disadari pola pikir cuma polisi yang dapat memberhentikan dan memberikan surat tilang, individu yang memiliki pengetahuan peraturan itu, bisa jadi melanggar rambu tersebut. Disaat orang tersebut tidak melihat adanya polisi dan juga orang itu terburu-buru agar tidak terlambat untuk mendatangi suatu acara penting, bisa saja melanggar lampu lalu lintas walaupun dia mengetahui itu adalah perbuatan menyimpang, dan beranggapan dirinya tidak akan diberhentikan karena tidak dijumpai seorangpun polisi dilokasi tersebut. (Ali, 2015, p. 298)

Berikut disajikan tesis, skripsi dan juga jurnal yang meneliti tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan knalpot racing yang tidak sesuai standar, sebagai berikut :

1. Damas Reza Kurniadi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, yang judulnya “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Knalpot Racing Oleh Kepolisian Resor Magelang

Kota". Adapun kesimpulan permasalahan dari judul tersebut yaitu bagaimana cara Polisi Lalu Lintas Resor Magelang dalam menegakan aturan dan sanksi kepada pelanggar yang menggunakan knalpot racing , Apa saja halangan dan rintangan dalam upaya penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar kebisingannya oleh Polisi Lalu Lintas Kota Magelang, Bagaimana cara yang dilakukan oleh Polantas Kota Magelang dalam mengatasi halangan dan rintangan untuk menegakan aturan dan sanksi terhadap penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai standar.

Kesimpulan dari kajian yang diteliti adalah aturan dan juga sanksi yang telah dilakukan oleh aparat Polantas Kota Magelang kepada pengendara menggunakan knalpot racing belum berfungsi secara maksimal sebagaimana yang diinginkan didalam UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Sedangkan tujuannya ialah supaya terwujud yang namanya keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran, serta ketentraman dalam berkendara dan berlalu lintas. Halangan dan rintangan dalam upaya penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan yang menggunakan knalpot diatas ambang kebisingan atau knalpot racing oleh Polisi Lalu Lintas Kota Magelang antara lain yakni kendala yang berasal dari penegak hukum itu sendiri, ketidak patuhan dan pengetahuan masyarakat akan adanya hukum, sarana dan prasarana yang minim. Cara yang dilakukan oleh Polantas Kota Magelang dalam mengatasi halangan dan rintangan untuk menegakan aturan dan sanksi terhadap pelanggaran diantaranya yaitu melakukan kegiatan berupa pendidikan, pengetahuan, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat dengan membuat pertemuan seminar dan memberikan surat kepada instansi ataupun organisasi masyarakat perihal larangan bagi pengendara yang menggunakan knalpot diatas ambang kebisingan pada kendaraan pribadinya, dan juga ketegasan dari kepala kepolisian untuk menangani anggota yang menghalangi dalam menegakan aturan dan sanksi tersebut. (Kurniadi, 2018).

2. Thariq Fauzan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, yang berjudul "Penegakan Hukum Pasal 285 ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan.

Adapun permasalahan dari judul tersebut yaitu bagaimana cara pihak kepolisian dalam memberikan sanksi kepada pengendara yang menggunakan knalpot melebihi ambang batas kebisingan, Apa saja halangan dan rintangan yang dialami pihak kepolisian untuk menegakan hukum terhadap pengendara kendaraan yang menggunakan knalpot racing pada kendaraan pribadinya. Kesimpulan dari kajian yang dilakukan yaitu pihak kepolisian melakukan upaya dalam mengatasi masyarakat yang melanggar aturan penggunaan knalpot racing yaitu dengan melakukan himbauan kepada pengendara,

melakukan pencegahan dan memberikan tindakan tegas berupa sanksi terhadap pengendara yang melanggar aturan. Hal itu juga mesti diimbangi menggunakan cara yakni mengadakan penyuluhan bagi masyarakat serta pengetahuan tentang aturan dan hukum guna meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas. Halangan dan juga rintangan yang dialami pihak kepolisian dalam mengurangi angka pelanggaran penggunaan knalpot racing, yakni sanksi yang kurang tegas dan kurang memberikan efek jera kepada pelanggar yang menggunakan knalpot tersebut, upaya penegakan hukum yang kurang maksimal dari pihak kepolisian, banyak sekali ditemui pengendara yang tidak taat aturan lalu lintas dan minimnya pengetahuan hukum pada pengendara yang mengakibatkan sering terjadi kecelakaan lalu lintas. (Fauzan, 2019).

METODOLOGI

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian observasi (yuridis sosiologis) dengan cara survei, maksudnya penelitian yang dilaksanakan penulis secara langsung turun lapangan agar memperoleh informasi dan data melalui responden di lapangan yaitu dengan wawancara. (Singarimbun, 1989, hal. 3) Sifat penelitian ini dipilih karena memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang penegakan hukum oleh aparat penegak hukum mengenai pengendara yang menggunakan knalpot racing pada sepeda motor di wilayah Kota Yogyakarta.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini harus diperhitungkan secara matang sehingga sumber data yang diperlukan akan mudah diperoleh oleh peneliti. Terkait dengan judul dari penelitian ini yakni Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing sepeda motor Di Wilayah Kota Yogyakarta.

3. Data dan Sumber Data

Penulis menggunakan 3 (tiga) sumber data didalam penilitan ini yaitu yang terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang langsung didapat dari lapangan, baik melalui wawancara, kuisisioner maupun laporan tidak resmi yang kemudian diolah menjadi penelitian. Data ini diperoleh dari para responden aparat penegak hukum yakni Polisi serta para Pejabat dinas perhubungan dan para pengguna kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot racing di wilayah kota Pekanbaru. (Ali Z. , 2017, hal. 106)
- b. Data sekunder, ialah bahan yang didapat melalui literatur yang berbentuk dokumen/akta resmi, perundang-undangan, buku bacaan tentang hukum pidana serta para ahli, dan hasil penelitian berbentuk laporan, jurnal, skripsi maupun tesis.

- c. Data tersier, yaitu data yang mengurai deskripsi mengenai aspek aspek hukum primer dan juga aspek hukum sekunder baik dalam bentuk jurnal ilmiah kamus hukum, kamus atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam observasi ini.

4. Sarana Pengumpul Data

Sarana pengumpulan data yang diterpkan adalah: Wawancara, merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan dalam bentuk lisan guna untuk memperoleh dan mengumpulkan keterangan dari pendapat-pendapat yang ada dilapangan. (Ashshofa, 2007, p. 95)

5. Analisa Data

Analisis data menggunakan cara kualitatif yakni data yang terkumpul dikelompokkan dengan pokok-pokok permasalahan kemudian dihubungkan dengan data lainnya menggunakan norma hukum, teori hukum, serta asas-asas hukum dan di analisa, kemudian hasil analisis yang tertera akan diuraikan dalam bentuk penjelasan (deskriptif), dan digambarkan secara nyata sesuai dengan kondisi objek yang ditemukan dilokasi penelitian.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor yang Menggunakan Knalpot Berdasarkan Prespektif UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Kota Yogyakarta.

Dalam Mekanisme yang ditur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ merupakan peraturan atau ketentuan yang diciptakan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan keteraturan dibidang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Agar hal tersebut dapat tercapai perlulah agar peraturan atau aturan yang tertera didalamnya dapat ditegakkan dan diterapkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat saat berlalu lintas menggunakan kendaraannya. Kepolisian Republik Indonesia sebagai pihak atau aparat yang memiliki kewenangab dalam penegakkan peraturan pada bidang lalu lintas maka mempunyai kewajiban dalam menjalankan aturan-aturan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan melalui Satuan Unit Lalu Lintas (SATLANTAS).

Satlantas yang merupakan perpanjangan tangan dari kepolisian yang bertugas menegakkan aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan agar memastikan terjaminnya ketertiban dalam berlalu lintas. Untuk mencapai tujuan tersebut dan agar aturan dapat berlaku diperlukan adanya tegaknya hukum tersebut. Di Kota Yogyakarta ini banyak sekali keberadaan kendaraan roda dua dan juga roda empat yang menggunakan knalpot racing. Knalpot difungsikan pada kendaraan sebagai alat peredam kebisingan dan mengurangi polusi suara yang dihasilkan oleh kendaraan tersebut. Adapun alasan mengapa pelanggaran Penggunaan knalpot racing pada kendaraan pribadi ini terjadi karena biasanya digunakan oleh kebanyakan pengendara

agar pengendara mempunyai Hak leluasa lebih di Jalan raya, selain itu juga dijadikan sebagai modifikasi sekedar gaya pada kendaraan pribadinya. Pada kenyataannya tidak semua mengerti mengenai aturan penggunaan knalpot racing ini terlebih lagi bagi masyarakat awam, mereka hanya berfikir bahwa dengan menggunakan knalpot racing ini bisa tampil modis di jalan raya dan semua jenis kendaraan bisa menggunakannya, namun bagi orang yang mengerti tentang penggunaan knalpot racing dengan suara yang melebihi ambang batas ini maka akan menjadi suatu permasalahan bagi mereka. Pemakaian knalpot racing ini membuat seseorang pengendara menjadi lebih arogan dan merasa paling benar di jalan tanpa memikirkan hak-hak orang lain. Mengganti knalpot dengan tipe hustling/racing adalah hal yang sering dilakukan oleh para pemilik kendaraan roda dua, untuk mengganti bentuk tunggangannya.

Tak hanya itu, penggantian pipa peredam dengan tipe racing juga direncanakan untuk mendukung performa motor setelah mengubah spesifikasi. Meski begitu, tak sedikit pula yang mengabaikan penentuan knalpot sehingga suara yang dihasilkan benar-benar bikin repot orang lain. Seringkali saluran asap dari gas pengapian ini menggunakan jenis yang suaranya sangat mengganggu telinga. Untuk situasi ini, tingkat kebisingan knalpot juga telah dikendalikan dan harus dipatuhi oleh setiap pemilik kendaraan. Jika tidak, polisi memiliki opsi untuk bergerak dan memberikan bukti pelanggaran (surat tilang) bagi pengendara yang menggunakan knalpot nonstandar. Pedoman kebisingan knalpot ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 Tahun 2009. Aturan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas pasal 285 ayat (1) juncto Pasal 106 ayat (3). "Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana disebut dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000," bunyi pasal 285 ayat 1. "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan," bunyi pasal 106 ayat 3. Adapun bentuk tindakan terukur yang dilakukan SATLANTAS kota Yogyakarta terhadap kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot racing berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah sebagai berikut:

- a. Mengedukasi masyarakat terkait pengetahuan hukum mengenai lalu lintas merupakan tugas dari kepolisian yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya pada Pasal (12) huruf G yakni "Pendidikan Lalu Lintas". Edukasi yakni memberitahukan kepada masyarakat tentang aturan-aturan lalu lintas yang berlaku dan agar aturan tersebut dapat dipahami dan ditaati oleh masyarakat. Edukasi ini

diberikan kepada seluruh masyarakat termasuk para pemilik kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot racing.

- b. Melakukan Kampanye tertib lalu lintas yang ditaja oleh SATLANTAS Kota Yogyakarta juga merupakan bagian dari pendidikan lalu lintas. Kampanye ini bertujuan untuk memberikan wawasan pengetahuan tentang ketertiban. Mengadakan Penyuluhan hukum juga bagian dari pendidikan lalu lintas, penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Yogyakarta hingga ketingkat RT di beberapa kecamatan di Kota Yogyakarta yang bertujuan memberitahukan tentang tertib berlalu lintas termasuk adanya larangan memodifikasi kendaraan pribadi dengan menggunakan knalpot racing. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut telah sesuai dengan isi dari Pasal 12 huruf G UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni "Pendidikan Lalu Lintas".

SATLANTAS Polresta Yogyakarta sudah melaksanakan upaya sebagai berikut :

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif adalah pengembangan yang benar-benar ada pada tingkat pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam upaya ini penekanannya adalah pada kegiatan untuk tidak melakukan kesalahan. Dengan demikian, upaya preventif (penghindaran) direncanakan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan tertentu terhadap kemungkinan gangguan didalam masyarakat, agar terciptanya stabilitas hukum. Upaya ini adalah pengerahan tenaga yang lebih dbaik dari pada setelah terjadi kesalahan. Adapun bentuk tindakan Preventif yang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah sebagai berikut:

- a. Mencegah adanya pengoperasian kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot racing. Pencegahan ini dilakukan dengan cara berpatroli dijalanan kota Pekanbaru dan diharapkan dengan adanya patroli yang dilakukan akan dapat mencegah seseorang untuk mengendarai kendaraan tersebut dijalanan.
- b. Menempatkan maupun meletakkan personil anggota Satlantas Polresta Pekanbaru di beberapa lokasi yang dimana sering adanya terlihat kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot racing dioperasikan.

Membatasi kesempatan pemilik kendaraan pribadi mengoperasikan kendaraan yang menggunakan knalpot racing. Dengan cara memberikan pengawasan terhadap keberadaan pribadi tersebut. Pengawasan ini bertujuan untuk mengawasi keberadaan kendaraan tersebut agar tidak masuk kejalanan.

2. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya penindakan dilaksanakan ketika telah terjadi demonstrasi criminal (tindak pidana) yang kegiatannya sebagai penegakan hukum dengan memberikan sanksi. Berikut bentuk tindakan Represif yang dilakukan SATLANTAS kota Pekanbaru terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot racing berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni sebagai berikut:

- a. Teguran
Bagi pemilik kendaraan pribadi yang memakai knalpot racing yang kedapatan mengoperasikan kendaraan tersebut di jalan yang dilarang, maka langkah awal dan tindakan yang diberikan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru dengan cara memberikan teguran dan peringatan secara langsung terhadap pengemudi kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot racing tersebut agar tidak mengoperasikan kendaraannya di jalan
- b. Penilangan
Bagi pengendara yang sebelumnya sudah diberikan teguran dan masih mengulangnya akan diberikan surat tilang.
- c. Penyitaan
Bagi pengendara yang ditemukan dilapangan menggunakan knalpot racing dan tidak dilengkapi dengan SIM dan STNK akan dilakukan penyitaan kendaraan dan harus membuktikan bukti kepemilikan kendaraan.

Hambatan Mengenai Penerapan Hukum Yang Dilaksanakan Oleh Aparatur Penegak Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing pada sepeda motor Di Wilayah Kota Yogyakarta.

Dalam melakukan pelaksanaan dan upaya untuk menegakkan hukum, aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dibidang lalu lintas tentu saja mengalami hambatan dalam pelaksanaannya termasuk dalam upaya penegakan hukum terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot racing dijelaskan dengan tegas didalam UU No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Yogyakarta.

1. Aparat Penegak Hukum

Satlantas Polresta Pekanbaru merupakan aparat penegak hukum yang memiliki tugas wewenang serta tanggung jawab dalam menangani permasalahan mengenai lalu lintas dan transportasi yang ada di daerah Kota Pekanbaru, Seperti yang kita ketahui bersama bahwa lalu lintas dan angkutan merupakan suatu system yang terdiri dari banyak hal seperti jalan, kendaraan, pengendara, perlintasan, pengguna jalan dan banyak hal lainnya yang tergabung dalam system transportasi. Selain itu juga terdapat banyak permasalahan yang timbul dalam lalu lintas seperti adanya kecelakaan lalu lintas, kemacetan, pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, ketertiban, pengemudi yang menyalahi aturan serta kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan. Adapun dari banyaknya permasalahan dibidang lalu lintas yang ditangani maka aparat satlantas tidak hanya berfokus terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot racing saja sehingga adanya kurang pengawasan dilapangan. Selain itu juga tidak setiap waktu dan setiap jalanan selalu ada aparat kepolisian yang menjaga karena keterbatasan anggota sehingga pengawasan dan penindakan belum terlaksana dengan maksimal.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu faktor yang mendukung proses pelaksanaan penegakan hukum. Dalam permasalahan terhadap kendaraan

yang menggunakan knalpot racing ini sudah ada surat edaran yang diberikan kepada pedagang-pedagang yang menjual knapot racing dan ditempel pada toko pedagang tersebut namun tidak diindahkan oleh pedagang maupun penjual sehingga masih banyak ditemukan pengendara yang menggunakan knalpot racing.

3. Masyarakat

Masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dari penegakan hukum, kurangnya pengetahuan akan hukum juga menjadi kendala dalam penegakan hukum yang dilakukan. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak paham akan hukum yang mengatur penggunaan knalpot yang telah diatur dalam Undang - Undang LLAJ ini. Selain itu juga masih ada kurang atau lemahnya kesadaran hukum pada masyarakat dimana sebenarnya mereka tahu tentang aturan namun jika tidak adanya pengawasan dari aparat mereka enggan mematuhi dan cenderung melanggar.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam skripsi ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Satlantas Polresta Pekanbaru selaku aparat penegak hukum yang berwenang memiliki tiga upaya dalam menegakkan hukum yakni;
 - a. Upaya memberikan sosialisasi tindakan pencegahan paling dini dengan mengedukasi masyarakat tentang pengetahuan lalu lintas dan peraturan yang berlaku serta menanamkan jiwa patuh dan tertib berlalu lintas kepada masyarakat.
 - b. Upaya Preventif ini merupakan tindakan pencegahan penggunaan knalpot racing dengan cara patroli, pengawasan, penjagaan dan pemantauan.
 - c. Upaya Represif ini merupakan tindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas.

Tindakan ini merupakan tahap eksekusi yang dilakukan dengan cara memberikan teguran, memberikan penindakan penilangan dan penyitaan kendaraan bermotor.

2. Hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum yang dilaksanakan aparat Satlantas Polresta Yogyakarta dikarenakan tidak semua jalan dan tidak setiap waktu ada petugas yang menjaga, keterbatasan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta, kurangnya sarana dan prasarana, juga rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum serta kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memiliki saran kepada aparat Satlantas Polresta Yogyakarta agar memberikan evaluasi dan edukasi terhadap pemilik kendaraan agar

mengetahui peraturan yang berlaku dan memiliki kesadaran hukum terutama dibidang lalu lintas. Melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepada Pemerintah setempat diharapkan untuk selalu memberikan dukungan dikarenakan sudah akan memasuki masa kampanye dan kota Yogyakarta masih ada sebagian yang melaksanakan kampanye politik dengan menggembor - gemborkan kendaraan yang berpotensi membuat keributan dan merugikan pengendara jalan lainnya. .

PENELITIAN LANJUTAN

Kami berharap penelitian selanjutnya lebih baik dan membuat dampak yang menarik khususnya wisatawan yang akan pergi ke Kota Yogyakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih untuk dosen dan rekan rekan Magister Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA.

Abdussalam, R. 2009. Hukum kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum yang telah direvisi. 269.

Achmad Ali. 2015. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta : Kencana

Ali, A. 2015. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana.

Ali, Z. 2008. Sosiologi Hukum. Jakarta: Ikrar Mandiri.

Anton, T. 1992. Patroli Polisi. Jakarta: Bina Cipta.

Arief, B. N. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Asyhadie & Arief Rahman. 2013. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Rajawali Pers

Bambang Waluyo. 2017. Penegakan Hukum Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika

Burhan Ashshofa. 2007. Metode Penelitian dan Observasi. Hukum : Rineka Cipta

Chainur Arrasjid. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika

- Darmodiharjo, D., & Shidarta. 1995. Pokok-pokok filsafat hukum : apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia. 322.
- Dirdjosisworo, S. 2013. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi, M. 2005. Kejaksaan Publik (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, M. 2014. Teori-Teori Besar dalam Hukum. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.
- Hans, K. 2013. Teori Tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusa Media.
- Hoesein, A. Z. 2013. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Yogyakarta: Imperium.
- Ishaq. 2012). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika
- Jeremy Bentham. 2010. Teori Perundang-undangan. Bandung : Nuansa
- Karjadi, M. 1981. Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan. Bogor: Politea.
- Kurniadi, D. R. 2018. Penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor dengan knalpot racing oleh kepolisian resor magelang kota.
- Masri Singarimbun. 1989. Sistem Observasi Survei. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia
- MabesPolri, D. L. 2002. Kapita Selekta Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas, Jakarta. Jakarta: Fungsi Lalu Lintas.
- Mukadir, I. S. 2008. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Sagung Seto.
- Muladi, & B. N. 2005. Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramdlon, N. 1983. Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas. Surabaya: Ikapi.

Rinto, R. 2014. *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media.

Sabian, U. 2009. *Dasar Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salim & Nurbani Eriles S. 2013. *Pengamalan Teori Hukum Pada Penelitian*

Tesis dan Disertasi. Jakarta : Rajawali Pers

Sambas Arifin L. 2016. *Teori-Teori Klasik & Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia

Satjipto, R. 2002. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Press.

Soekanto, S. 1984. *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*. Jakarta: Rajawali.

Soekanto, S. 1990. *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, S. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto S. 2011. *Aspek -aspek yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta : Rajawali Pers

Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sudikno, M. 2015. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta:

Liberty. Supriadi. 2010. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*.

Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2008. *Sosiologi Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Dan
Pengemudi

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang
Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor

Faizal Afandi Poetra, "Penertiban Pelanggaran Penggunaan Knalpot Diatas
Ambang Kebisingan (Studi Di Satlantas Malang Kota)", *Thesis*, Program
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014

Thariq Fauzan, "Penegakan Hukum Pasal 285 Ayat 1 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan
Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan", *Skripsi*, Program
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019

Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif",
Jurnal Yuridis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Vol. 4
No. 2, Desember 2017: 148-163

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima

Aryodamar, <https://sulsel.idntimes.com/automotive/motorbike/gregorius-pranandito/berani-pakai-knalpot-racing-ini-ancaman-sanksi-hukumnya-regional-sulsel>

Indra GT, <https://gridmotor.motorplus-online.com/read/291705244/ini-penjelasan-dari-mabes-polri-aturan-penggunaan-knalpot-variasi?page=all>

Leyta lovmanya, <https://kawanhukum.id/agar-anak-motor-pemakai-knalpot-racing-aman-dari-incaran-polisi/>

Purnomo, Suryono

Rezky perdana, <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-131216631/begini-aturan-soal-knalpot-racing-yang-ada-di-uu-lalu-lintas-pasal-285>

<https://pemilu.tempo.co/read/587724/kampanye-pilpres-di-yogyakarta-diwarnai-bentrok>

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Knalpot>

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pembuangan